

## **WAWASAN KEBANGSAAN – PEMBINAAN**

**2023**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 4, LD TH 2023 , NO. 4 , TLD NO. 172, 14 HLM**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta landasan etika berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dan diinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- Bahwa Wawasan Kebangsaan berlandaskan Pancasila perlu terus dilakukan secara berkesinambungan agar ketentraman, kerukunan dan toleransi masyarakat Indonesia yang majemuk dengan beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, dan budaya, serta kearifan lokal tetap terbina sehingga mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkarakter unggul;
- Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No.26 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014;
- Dalam Peraturan Daerah ini Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui tahapan . monitoring , evaluasi dan pelaporan.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Agustus 2023
- Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 6 hlm